

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar dari pemaparan pembahasan dan hasil penelitian mengenai Studi Komparasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pandangan Islam dumping disebut dengan istilah *Siyasah al-ighraq* merupakan sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Dalam hukum Islam terdapat beberapa indikator yang menjadi dasar dalam mengindikasikan praktik *ighraq* dalam sebuah transaksi, antara lain a). penetapan harga yang tidak memenuhi nilai keadilan; b). produk sebagai objek *ighraq* merupakan kebutuhan masyarakat yang apabila masyarakat tidak dapat membeli produk tersebut kesejahteraan akan sulit dicapai; c). harga yang ditetapkan pada objek *ighraq* telah melampaui batas nilai harga wajar; dan d). penjual atau produsen barang sejenis yang mengalami kerugian. Penting untuk diketahui jika salah satu dari indikator tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah transaksi tidak dapat dikatakan telah melakukan praktik *ighraq*.
2. Dalam hukum positif, dumping diartikan sebagai praktik penjualan barang keluar negeri dengan melakukan penetapan harga dibawah nilai wajar kurang dari harga normal pada barang sejenis di pasar domestik. Upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi praktik dumping disebut dengan antidumping, merupakan hasil ratifikasi dari peraturan tentang dumping dunia. Terdapat beberapa indikator praktik dumping yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi

praktik dumping dalam sebuah transaksi, antara lain, a). pertimbangan barang sejenis dalam negeri; b). pertimbangan nilai normal dari barang impor; c). pertimbangan penentuan harga barang ekspor; d). pertimbangan kerugian yang diderita oleh IDN; e). pertimbangan hubungan kausa antara praktik dumping dengan kerugian yang diderita oleh IDN. Beberapa indikator tersebut harus terpenuhi dalam setiap transaksi yang dianggap telah melakukan praktik dumping, apabila salah satu indikator tidak terpenuhi, maka suatu transaksi tidak dapat dianggap telah melakukan praktik dumping.

3. Terdapat persamaan dan perbedaan dari studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif mengenai dumping pada produk baja. Diantara persamaannya adalah sama dalam hal definisi dumping, mempunyai lembaga pengawasan terhadap dumping, *timing* intervensi pemerintah terhadap praktik dumping, dan memiliki kesamaan dalam asas kerugian. Perbedaan diantara kedua pandangan hukum tersebut terhadap dumping antara lain berbeda dalam hal dasar pelarangan, tugas pokok dan fungsi dari lembaga, indikator, serta batasan margin dumping. Berdasar pada perbedaan-perbedaan tersebut akan lebih memberikan rasa keadilan jika kita menggunakan hukum positif dalam menangani masalah dumping yang terjadi pada saat ini atau di era modern, sedangkan hukum Islam yang dirasa kurang dapat membidik permasalahan dumping yang ada di Indonesia disebabkan peraturan tentang dumping yang ada didalam hukum Islam belum mengalami perkembangan yang signifikan sehingga mampu membidik objek dumping yang selalu mengalami perkembangan. Meskipun hukum Islam belum mengalami perkembangan yang signifikan dalam penanganan dumping, nilai-nilai dari hukum Islam masih dapat

dimasukkan dalam hukum positif, terlebih dalam peraturan antidumping di Indonesia.

B. Implikasi Hukum

Berdasar hasil penelitian dari Studi Komparasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, berikut merupakan implikasi hukum secara teoritis dan praktis, antara lain:

A. Implikasi teoritis

Penggunaan perspektif hukum Islam pada praktik dumping produk baja di Indonesia berdasar pada hasil penelitian ini, masih ditemukan ketidakcocokan yang terletak pada beberapa teori hukum Islam diantaranya dasar hukum pelarangan, lembaga pengawas, indikator, dan margin. Hal tersebut mengakibatkan hukum Islam kurang maksimal dalam menangani permasalahan praktik dumping di Indonesia. Konsep hukum positif dalam penanganan praktik dumping di Indonesia berdasar pada penelitian ini, dirasa lebih mampu untuk mengatasi permasalahan dumping produk baja di Indonesia, karena semua peraturan mengenai praktik dumping dalam hukum positif menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan bebas dan mengalami perkembangan sesuai dengan permasalahan dalam ekonomi Indonesia.

B. Implikasi praktis

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan teori, yang membedakan adalah objek penelitian sebagai referensi. Penelitian terdahulu menghasilkan perbandingan peraturan antidumping dari berbagai negara, menganalisis dumping dengan salah satu perspektif hukum Islam, dan perspektif hukum perdagangan internasional terhadap praktik dumping di Indonesia.

Sehingga implikasi praktis dari penelitian ini adalah pembuatan regulasi mengenai standar kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri atau pedagang barang sejenis, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif belum ada regulasi tentang standar minimum kerugian yang harus diderita sebagai syarat indikator praktik dumping.

C. Saran

Dalam upaya memaksimalkan penanganan praktik dumping dalam hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia, termasuk pada produk baja *tinplate*, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Didalam konsep praktik *ighraq* dalam pandangan Islam terdapat indikator yang masih menimbulkan pertanyaan atau menyebabkan multi tafsir, indikator tersebut adalah kerugian yang diderita oleh penjual lain akibat praktik *ighraq*, belum ada batasan kerugian yang jelas dan menjadi persyaratan kerugian akibat praktik *ighraq*.
 2. Praktik dumping dalam perspektif hukum positif, terkhusus dalam indikator praktik dumping dalam hukum positif masih ditemui beberapa peraturan yang kurang maksimal dalam penerapannya, antara lain pertimbangan kerugian yang diderita oleh IDN, dimana belum ada batasan yang jelas mengenai batas kerugian sebagai syarat indikator pada praktik dumping. Kedua, adalah pembuktian ada nyahubungan kausa antara praktik dumping dengan kerugian yang diderita oleh IDN.
- D. Perbedaan dan persamaan dumping antara hukum Islam dan hukum positif juga masih menyisakan beberapa permasalahan, diantaranya adalah perbedaan dasar hukum, perbedaan indikator, dan perbedaan margin dumping yang cukup

signifikan memberikan dampak kepada hukum Islam yang tidak dapat membidik permasalahan dumping yang ada di Indonesia secara maksimal.